

PPS

2012

Kpts Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-018.433996/2012, 25 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TINGKAT KABUPATEN ENDE TAHUN 2013

ABSTRAK :

- Untuk menjamin ketertiban dan kelancaran urusan administrasi dan logistik Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT pada Tingkat Desa dan Kelurahan secara profesionalitas, efisien dan efektif, maka dipandang perlu menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 dan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU Nomor 64 Tahun 1958; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 02 Tahun 2011; Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; PP Nomor 37 Tahun 2004; PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2008; Peraturan Mendagri 57 Tahun 2009; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan KPU Provinsi NTT Nomor 60/Kpts/KPU-Prov-018/2012; Keputusan KPU Kabupaten Ende Nomor 03/Kpts/KPU.018-433996/2012.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini diatur tentang : Penetapan Nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT Tingkat Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Ende Tahun 2013.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 November 2012.